



PENETAPAN

Nomor 212/Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Kahfi Maulana S.Sos Bin H. Misri Ahmadi ;
Tempat lahir : PANDEGLANG ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kebon Cau Ciwasih No. 41 Rt.01/12 Kel
Pandeglang Kec. Pandeglang Kab Pandeglang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL ;

Terdakwa Kahfi Maulana S.Sos Bin H. Misri Ahmadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;

Terdakwa belum pernah hadir dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 212/Pid.B/2018/PN srg tanggal 05 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 05 April 2018 tentang penetapan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Serang Nomor : W.12.RB.PK.01.07. 01-173 tanggal 13 April 2018 perihal Laporan Kematian Seorang Tahanan a.n KAHFI MAULANA S.Sos Bin H. MISRI AHMADI ;
- Sertifikat Kematian dari RSUD dr. SITI AISIYAH Serang tertanggal 13 April 2018 atas nama Kahfi Maulana S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Rumah Tahanan Negara Serang Nomor : W.12.RB.PK.01.07.01-173 tanggal 13 April 2018 dan Sertifikat Kematian dari RSUD dr. SITI AISIYAH Serang Nomor : 228/0212/IKFM/RSUBanten/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 diketahui Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pasal 77 KUHP menyebutkan "**Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia**", sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut disimpulkan bahwa dengan meninggalnya Terdakwa sebelum perkaranya diputus, maka Kewenangan Negara/ Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah gugur ;

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, pasal 77 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa KAHFI MAULANA S.Sos Bin H. MISRI AHMADI tersebut diatas gugur demi hukum ;
2. Membebankan biaya perkara Kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh **NURHADI A.S, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE SUMITRA HADI SURYA, SH., M.Hum.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAMDES, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **FERI ARDIANSYA, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri **A.R KARTONO, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Nurhadi A.S., S.H., MH.

Muhammad Ramdes, S.H..

Panitera Pengganti

Feri Ardiansya, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)